



KANTOR HUKUM MATULATUWA & MAKTA

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	28.../PUU-...XX.../2022
Hari	:...Rabu.....
Tanggal	:...30 Maret 2022
Jam	:...13.18 WIB

Jakarta, 30 Maret 2022.

Nomor : 11/KH.M&M/K/III/2022
Perihal : Perbaikan Permohonan Uji Materi atas Pasal 143 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3245) terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Di-Jl. Medan Merdeka No.6 Jakarta Pusat.

Bertanda tangan di bawah ini, **RUSDIANTO MATULATUWA, S.H., M.H. WAHYU BUDI WIBOWO, S.H., M.H., FERDINAND ROBOT, S.H., POERNOMO DWINANTO SANTOSO, S.H., & AKHMAD NURUL KHAKAM, S.H.,** adalah Advokat pada Kantor Hukum **MATULATUWA & MAKTA**, beralamat sebagaimana tertera pada bagian bawah halaman ke-1 Permohonan Uji Materi ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/MATULATUWA& MAKTA/SKK/I/2022 tertanggal 22 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama: **UMAR HUSNI**, Tempat/Tgl Lahir: Cirebon, 1 Januari 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: WNI, Status Perkawinan: Kawin, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Kertasuta Nomor 10, RT/RW 001/001, Desa Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**. Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan Permohonan Uji Materi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3245) (Selanjutnya disebut "KUHAP") atas Pasal 143 ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b **batal demi hukum**. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"). Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Adapun permohonan uji materi ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- B. Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon
- C. Argumentasi Permohonan
- D. Petitum

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya mahkamah menguji norma Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau "KUHAP" terhadap norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), salah satu telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan yang terahir dirubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
5. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
6. Bahwa berdasarkan beberapa uraian dasar hukum di atas, maka Pemohon dapat menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian norma Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor

3209) (untuk selanjutnya disebut sebagai "KUHAP") terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Dasar 1945").

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. Lembaga negara."*
2. Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
"yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
4. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah "perorangan warga negara Indonesia", hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

5. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini karena:
 - a. Sebagai warga negara Indonesia Pemohon memiliki hak konstitusional atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil" dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

- b. Hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya norma hukum Pasal 143 ayat (3) dalam KUHAP yang diuji melalui permohonan ini;
- c. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena 143 ayat (3) KUHAP telah diberlakukan dalam proses pidana terhadap Pemohon dimana Pemohon adalah Terdakwa yang pernah didakwa sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto di Pengadilan Negeri Purwokerto:
 - a. Dakwaan pertama tertanggal 12 Februari 2020;
 - b. Dakwaan kedua tertanggal 31 Agustus 2020; dan
 - c. Dakwaan ketiga tertanggal 25 Oktober 2021

Yang dimana terhadap ketiga dakwaan tersebut telah terdapat 6 (enam) putusan, 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Dan 3 (tiga) putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

- a. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020.
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021.

- e. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022.
- f. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 59/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022

Bahwa telah ada 3 (tiga) surat dakwaan yang dikenakan kepada Pemohon yang telah dinyatakan batal demi hukum melalui 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 3 (tiga) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, namun tidak menutup kemungkinan akan ada lagi perbaikan untuk dakwaan jilid keempat, perbaikan untuk dakwaan Jilid kelima dan seterusnya tanpa adanya limitatif ataupun pembatasan terhadap proses perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, **namun hal yang lebih penting dan lebih menarik adalah apakah proses surat dakwaan batal demi hukum ini harus dilakukan perbaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ataukah seharusnya diberikan suatu penafsiran bahwa dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum harus kembali ke proses penyidikan.** Karena berkaca pada proses perkara pidana pada diri Pemohon yang telah ada 3 (tiga) surat dakwaan, telah menunjukkan Jaksa Penuntut Umum mengalami kebuntuan dalam melakukan perbaikan, yang mana kebuntuan ini harus di urai atau baru dapat diselesaikan jika proses penyidikan dimulai ulang untuk menata dan menyusun suatu berkas perkara yang komprehensif agar nantinya dakwaan tidak dinyatakan batal demi hukum kembali.

Bahwa dengan belum adanya penafsiran terhadap arti batal demi hukum terhadap Pasal 143 ayat (3), menyebabkan perkara yang dialami Pemohon terus kembali berulang-ulang tanpa adanya titik terang penyelesaian dan kepastian hukum, yang dimana harus adanya dakwaan sesuai dengan ketentuan

Pasal 143 ayat (2) huruf b, maka diperlukan suatu terobosan untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) perihal arti surat dakwaan batal demi hukum secara konkrit.

Bahwa selain belum adanya tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) surat dakwaan batal demi hukum, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki batasan berapa kali dapat mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan yang bersifat tidak terbatas dalam mengajukan perbaikan surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum.

- d. Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini, karena pemberlakuan Pasal 143 ayat (3) yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas **"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"** dan hak konstitusional Atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan;
- e. Jika permohonan ini dikabulkan maka jelas Pasal 143 ayat (3) dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini dapat diterapkan dengan penafsiran bahwa dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum harus kembali ke proses penyidikan dengan pembatasan berapa kali perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dapat dilakukan lagi terhadap Pemohon sehingga hak konstitusional Pemohon tidak akan dirugikan lagi karena norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP akan ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

atau bertentangan secara bersyarat kecuali diberikan penafsiran dan pemaknaan tertentu sehingga nantinya konstitusional Pemohon menjadi pasti, termasuk tidak ada lagi kerugian konstitusional warga negara yang lain yang turut merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 143 ayat (3) dalam KUHAP, tidak akan terjadi dan terulang lagi di masa-masa yang akan datang oleh semua warga Negara Indonesia.

7. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo. Adapun kerugian-kerugian konstitusional yang dimaksudkan di atas akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan pengujian permohonan ini.

C. ARGUMENTASI PERMOHONAN

1. Hak-hak warga negara dilindungi oleh hukum dan semua warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan satu proses hukum dan prosedur hukum yang sudah baku. Terkait dengan penegakan hukum pidana, maka dilakukan dengan hukum acara pidana, sebagai prosedur menegakkan dan menjalankan hukum pidana itu. Hal ini sangat tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 1981, antara lain,

"..agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum...."

2. Bahwa proses hukum adalah serangkaian tindakan mengurangi hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama negara. Agar supaya proses penegakkan hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan satu prosedur dalam melaksanakannya. Posedur hukum ini adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi seseorang. Jadi pada dasarnya hukum acara itu mengandung dua hal yaitu proses dan prosedur, tidak boleh ada proses tanpa prosedur, prosedur tidak pula dapat dilakukan tanpa ada proses. Sehingga jika ada proses hukum dan proses hukum itu dapat dan berpotensi melanggar atau mengurangi hak asasi seseorang, maka proses hukum yang dapat mengurangi hak asasi seseorang ini harus dilaksanakan secara prosedural, tidak diperbolehkan mengurangi prosedur yang telah diatur dan ditetapkan menurut hukum. Sebab prosedur itu adalah ukuran untuk menilai apakah proses dalam menegakkan keadilan digunakan atau tidak digunakan.
3. Bahwa dalam praktik untuk menegakkan hukum pidana dan untuk melindungi hak-hak konstitusional dari seorang warga negara maka digunakan hukum acara pidana sebagai tolak ukurnya. Dengan demikian, maka pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "*due process of law*" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu (1) apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka

tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. (Rhonda Wasserman, 2004 dalam ***Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution***, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1) Oleh karena itu, pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum karena diduga melakukan perbuatan pidana. Secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka dan terdakwa, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan, proses peradilan, pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana ini termasuk perlindungan dari tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak masuk akal dan menjurus pada *unfair prejudice* atau penyitaan terhadap barang dengan cara melanggar hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan yang tidak berdasarkan atas hukum serta proses peradilan yang memihak (*unlawful legal evidence*).

4. Bahwa ketika seorang individu ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, maka individu tersebut pada hakikatnya berhadapan dengan negara. Jika individu itu adalah warga negara dari negara yang bersangkutan, maka pada hakikatnya dia berhadapan dengan negaranya sendiri. Hal ini adalah konsekuensi nilai-nilai *the bureaucratic model* dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi harus dipahami bahwa negara hanya boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana hanyalah berdasarkan batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. (M. King, 1981 dalam ***A Framework of Criminal Justice***, London, Croom Helm, Halaman 45). Negara melalui aparaturnya memang berwenang menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka bersalah.

Namun pada sisi lain, aparaturnegara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya sendiri. Tidak ada pilihan lain ketika negara berhadapan dengan dilema ini, kecuali negara memegang teguh prinsip keadilan. (Lawrence M. Friedman: 2005, ***Roads to Democracy, Syracuse J. Int'l L. & Com.*** [Vol. 33:51], hal 51-52). Bahkan oleh Gustav Radbruch, dikatakan jika hukum positif isinya tidak adil dan gagal untuk melindungi kepentingan rakyat, maka Undang-Undang seperti ini adalah cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum, sebab hukum itu pada prinsipnya untuk menegakkan keadilan *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 (2006), pp. 1-11, hal 7).*

5. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), Mahkamah telah menegaskan bahwa "*Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya*". Mahkamah juga menyatakan bahwa "*Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). **Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945.** Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*". Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa "Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang*

haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)".

6. Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip mengenai penegakan dan perlindungan HAM yang telah dinyatakan oleh Mahkamah sebagai penafsir tunggal Konstitusi (*The Sole Interpreter Of The Constitution*) melalui Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP yang tidak sesuai dengan prinsip *due process of law* dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, karena hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM yang merupakan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 maka jika terdapat ketentuan dalam KUHAP yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil maka dengan sendirinya ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis yang mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa dasar pengujian Permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mengenai Pengujian Pasal 143 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

8. Bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan:
"Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b ***batal demi hukum***".

9. Bahwa meskipun sepintas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP terlihat jelas, namun dalam praktik telah menimbulkan pengertian yang sifatnya multi tafsir dan pengertian yang multitafsir melanggar asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang bersifat multi tafsir tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
10. Bahwa pengujian ini didasari pada perkara-perkara nyata yang terjadi pada diri Pemohon yang didakwa sampai 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2020 yang dimana terhadap surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum oleh 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 3 (tiga) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang:
- 1) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020.
 - 2) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020.
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020.
 - 4) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021.
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022.
 - 6) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 59/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022.
- Serta kasus-kasus nyata lainnya yang Pemohon temukan yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan kasus Pemohon:

- a. Perkara terhadap Terdakwa ALI ROFI yang didakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum serta 3 (tiga) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto:
- 1) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 31/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020.
 - 2) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 176/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020.
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 155/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020.
 - 4) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.481/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021.
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 188/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022.
 - 6) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 58/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022
- b. Perkara atas Terdakwa RATNA BUDHIWATY yang didakwa sebanyak dua kali, yang telah ada 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan dakwaan batal demi hukum:
- 1) Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2080/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum: Sumidi,SH dan Terdakwa: Ratna Budhiwaty, yang amarnya menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomort Reg.Perkara : PDS 10/JKT.BRT/12/2019 tertanggal 17 Desember 2019 batal demi hukum.
 - 2) Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt Tanggal 14 April 2020 — Penuntut Umum:1.Sumidi,SH, 2.DWI AGUS SETYONINGRUM SH MH, 3.NUR LIDIA SARI, SH, 4.ARY IQBAL SETIO NASUTION, SH

dan Terdakwa: RATNA BUDHIWATY, dengan amar putusan Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDS-10/JKT.BRT/12/2019 tertanggal 20 Februari 2020 BATAL DEMI HUKUM.

Terdakwa RATNA BUDHIWATY telah didakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang dimana dua surat dakwaan tersebut telah dinyatakan batal demi hukum, sampai sejauh ini sepengetahuan Pemohon belum ada perbaikan surat dakwaan ketiga oleh Jaksa penuntut Umum. Sehingga perkara atas RATNA BUDHIWATY tidak mendapat kepastian hukum.

- c. Putusan PN SURABAYA Nomor 2946/PID.SUS/2015/PN SBY Tanggal 6 Januari 2016 — Jaksa Penuntut: KUSBIANTORO, SH dan Terdakwa: ACH BUDI SISWANTO, SH, yang amarnya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-701/Euh.2/10/2015 tanggal 23 Nopember 2015 atas diri Terdakwa Ach.Budi Siswanto,SH. Batal Demi Hukum.

Terhadap perkara Terdakwa: ACH BUDI SISWANTO yang Pemohon ketahui tidak ada upaya perbaikan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga perkara atas Terdakwa: ACH BUDI SISWANTO menjadi menggantung dan jauh dari kepastian hukum.

- d. Putusan PN KISARAN Nomor 914/Pid.B/2018/PN Kis Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum: David, SH dan Terdakwa: Herman Als Herman Butong, dengan amar yang Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-72/BB/Ep.2/09/2018 tanggal 3 September 2018 batal demi hukum.

Terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum sejak Putusan tanggal 27 September 2018, Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan. Sehingga

perkara atas Terdakwa Herman Als Herman Butong menjadi menggantung dan tidak ada kepastian hukum.

- e. Putusan Pengadilan Negeri PALU Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Pal Tanggal 15 Februari 2021 — dengan Penuntut Umum: IRNA INDIRA RATIH, SH dan Terdakwa: ADIN AUSA. Amar Putusan Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-72/PL/Eku.2/ 11 /2020, tanggal 23 Nopember 2020, batal demi hukum.

Sejak diputusnya perkara tanggal 15 Februari 2021 sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan, yang menyebabkan perkara atas Terdakwa Adin AUSA menggantung dan tidak mendapat kepastian hukum lebih dari 1 (satu) tahun lamanya.

- f. Putusan PN PALEMBANG Nomor 1340/Pid.Sus/2021/PN Plg Tanggal 11 Nopember 2021 — Penuntut Umum: SELLY AGUSTINA, SH dan Terdakwa: ARYADI Bin ARIFIN, dengan amar putusan Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor:REG Perkara PDM-189/Eku.2/09/2021, tertanggal 30 September 2021Batal demi hukum.

Sejak diputusnya perkara tanggal 11 Nopember 2021 sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan, yang menyebabkan perkara atas Terdakwa ARYADI Bin ARIFIN menggantung dan tidak mendapat kepastian hukum.

- g. Putusan PN MAJENE Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mjn Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum: NURSURYA, S.H., M.H. dan Terdakwa: RUSDI, SP, dengan amar putusan yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Rek Perkara: PDM-02/Mjene/Euh/05/2019, tanggal 3 Mei 2019 batal demi hukum.

Yang dimana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 279/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 27 Mei 2019.

Sejak diputusnya perkara perlawanan oleh Pengadilan Tinggi Makasar tanggal 27 Mei 2019, sepengetahuan Pemohon sampai saat ini Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan, yang menyebabkan perkara atas Terdakwa RUSDI SP menggantung dan tidak mendapat kepastian hukum lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.

- h. Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 966/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim Tanggal 22 Oktober 2019 — Penuntut Umum: BUDIYANINGSIH,SH dan Terdakwa: EKO WIDODO, dengan amar putusan yang menyatakan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-92/JKT.TM/09/2019 batal demi hukum.

Sejak diputusnya perkara tanggal 22 Oktober 2019 sampai saat ini, sepengetahuan Pemohon Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perbaikan surat dakwaan, yang menyebabkan perkara atas Terdakwa EKO WIDODO menggantung dan tidak mendapat kepastian hukum lebih dari 1 (satu) tahun lamanya.

11. **Bahwa, kenyataan-kenyataan yang diuraikan diatas, menurut hemat Pemohon, seluruhnya merupakan akibat negatif dari tidak jelasnya pengertian dan tafsir norma atau konsep "batal demi hukum" yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang saat ini dimohonkan pengujian konstusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Elastisitas norma itulah yang digunakan secara sewenang-wenang oleh negara, yang seluruh aspeknya telah merugikan pemohon. Aspek terkecil yang merugikan pemohon dari tindakan sewenang-wenang Negara adalah pemohon didakwa berkali-kali untuk hal yang sama, berdasarkan fakta yang satu dan lain saling menyangkal, baik fakta itu tidak ada sebelumnya atau fakta ditemukan belakangan sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum.**

12. Sejauh ini, dan atau setidaknya-tidaknya dalam kasus *a quo*, ilmu hukum acara pidana, apalagi hukum pidana formil **belum mendefinisikan dan memberi penafsiran terhadap** Pasal 143 ayat (3) KUHP. Selengkapnya norma Pasal 143 ayat (3) mengatur "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b **batal demi hukum**". **Apa yang dimaksud dengan batal demi hukum? Apa akibatnya terhadap status Terdakwa? Apakah dakwaan batal demi hukum berakibat Terdakwa (Pemohon) kembali menjadi warga negara bebas, tanpa label Terdakwa? Bila terdakwa berstatus sebagai tanpa status hukum pidana, logiskah jaksa Penuntut Umum hanya memperbaiki dakwaan untuk diajukan kembali, sampai Tiga Jilid Dakwaan terhadap terdakwa (Pemohon) untuk disidangkan kembali?**

Upaya Hukum Terhadap Putusan Sela Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

13. Bahwa terhadap Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 156 ayat (3) KUHP "*Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.*" Keputusan disini maksudnya adalah Putusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.
14. Bahwa Pasal 156 ayat (3) merupakan bentuk upaya hukum dari Jaksa Penuntut Umum, setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Pasal 143 ayat (3). Secara kewenangan Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk mengajukan surat dakwaan, kemudian memberikan tanggapan atas eksepsi Terdakwa, dan mengajukan perlawanan atas putusan sela yang menyatakan

dakwaan batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan upaya yang dimiliki Terdakwa hanya berupa eksepsi, dimana untuk melindungi terdakwa dari surat dakwaan, diberikan suatu hak kepada terdakwa maupun penasehat hukum untuk mengajukan upaya hukum yang disebut dengan Eksepsi yaitu : Tangkisan/ keberatan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara surat dakwaan tetapi keberatan (eksepsi) terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan (M.Yahya Harahap, 2000 : 123).

15. Bahwa dalam tataran praktek selama ini, dalam hal suatu surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Pasal 143 ayat (3) KUHP, Jaksa Penuntut Umum memiliki pilihan apakah akan langsung melakukan perbaikan atautkah akan mengajukan perlawanan pada Pengadilan Tinggi sebagaimana Pasal 156 ayat (3) KUHP, dalam hal perlawanan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi terhadap Putusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum ditolak oleh Pengadilan Tinggi, maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan perbaikan kembali terhadap surat dakwaan dan kembali mengajukan surat dakwaan baru atau surat dakwaan untuk yang kedua kalinya ke Pengadilan. **Permasalahan kembali muncul karena perbaikan surat dakwaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah pasti berapa lama, sebagaimana yang dialami Pemohon, antara dakwaan pertama (tanggal 12 Februari 2020) dan dakwaan kedua (tanggal 31 Agustus 2020) berjarak 6 (enam) bulan lamanya, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga (tanggal 25 Oktober 2021) berjarak 14 (empat belas) bulan lamanya, sehingga kepastian hukum atas diri Pemohon menjadi terkatung-katung.**
16. Bahwa pilihan yang diambil Jaksa Penuntut Umum untuk langsung melakukan perbaikan setelah putusan sela yang menyatakan

dakwaan batal demi hukum atau akan mengajukan upaya perlawanan ke Pengadilan Tinggi atas putusan sela, pada prinsipnya akan berimplikasi pada **kapan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap**, sehingga permohonan penafsiran terhadap frasa "batal demi hukum" pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan berkekuatan hukum tetap ini dapat terjadi pada saat putusan sela yang menyatakan batal demi hukum tidak dilakukan perlawanan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setelah Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Konsep Batal Demi Hukum

17. Apabila mengacu kepada doktrin hukum, maka "konsep batal demi hukum" adalah secara hukum tindakan hukum itu harus dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sejak semula. Masalahnya adalah sekalipun begitu, konsep tersebut tidak bekerja secara serta-merta atau otomatis. Hemat Pemohon konsep tersebut harus diberi bentuk, secara semua pihak, Jaksa penuntut umum dan terdakwa memiliki penilaian yang sama atau obyektif tentang status dakwaan dan status terdakwa serta akibat lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada pengembalian berkas perkara ke penyidik untuk disidik ulang kembali.

"Dakwaan" yang batal demi hukum, oleh karena itu logis dikonstruksi secara hukum sebagai hal yang sedari awal harus diberi kualifikasi tidak pernah ada (*never existed*), setidaknya tidak memiliki dasar logis dan obyektif untuk dijadikan preferensi pada tahapan pra-ajudikasi. Logis, karena konsep tersebut memiliki pertalian dalam sifat dengan ajaran sifat melawan hukum materil. Dalam ajaran ini konsep 'batal demi hukum' (*nietigheid van rechtswege*) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau

keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu.

Bahwa, oleh karena, Dakwaan telah dianggap tidak ada (*never existed*), sehingga menjadi hal yang wajar jika Majelis Hakim memuat amar putusan yang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Pemohon dari Rumah Tahanan, oleh karena Konsekuensinya, Jaksa Penuntut Umum harus dianggap secara tidak lagi memiliki kewenangan menahan terdakwa dengan segala akibat hukumnya.

Hal yang perlu dipahami adalah proses terbentuknya "Surat Dakwaan" itu sendiri. Untuk mengukur sejauh mana pemberlakuan sifat "batal demi hukum" itu sendiri, hemat pemohon norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus dipertalikan secara sistematis dengan Pasal 14 KUHAP, yang mengatur serangkaian wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) **Membuat surat dakwaan;**
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai

surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g) Melakukan penuntutan;
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Jaksa Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;

Apabila ditelaah dan dicermati dengan baik, maka mulai dari Pasal 14a hingga Pasal 14c merupakan suatu deskripsi dari interkoneksi antara proses penyidikan dengan proses penuntutan dalam tahapan pra-ajudikasi;

Bahwa, Pasal 14d merupakan titik perpisahan antara wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam ranah penyidikan dengan ranah penuntutan. Sehingga, ketika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri justru mempermasalahkan tahapan-tahapan dalam proses sebelum masuk ke penyidikan, pada hakekatnya, Majelis Hakim hendak mempermasalahkan Pasal 14b dalam kaitannya dengan wewenang Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik;

Bahwa, demikian pula norma yang terkandung dalam Pasal 139 KUHAP yang menegaskan "*Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.*" Dimana, Pasal 139 KUHAP seringkali disebut sebagai distilasi dari asas oportunitas, namun pada sisi lain, secara jelas terdeskripsikan adanya kewenangan absolut bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menolak atau mengkritisi berkas perkara hasil penyidikan tersebut.

Sehingga, secara ontologis, pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt tertanggal 10 Maret 2020 melakukan kritik terhadap kinerja Dirjen Pajak khususnya PPNS Pajak yang secara arbiter dalam membaca secara gramatikal ketentuan pidana yang ada dalam perundang-undangan perpajakan, yang gagal diidentifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga pada saat suatu surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka proses selanjutnya adalah pengembalian berkas perkara kepada penyidik untuk dilakukannya perbaikan terhadap berkas perkara, setelah dilakukannya perbaikan terhadap berkas perkara, barulah dakwaan yang kedua atau yang baru diajukan berdasarkan berkas perkara yang baru. Karena itulah diperlukan penafsiran atas Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

18. Bahwa Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP mendapatkan sanksinya dalam ayat (3) berupa batal demi hukum, oleh sebab itu terdakwa bisa terlepas dari dakwaan. Namun demikian para ahli berpendapat bahwa kondisi batal demi hukum akibat tidak lengkapnya surat dakwaan ini bukanlah suatu yang benar-benar melahirkan kebebasan murni bagi terdakwa, sebab kondisi batal demi hukum ini lahir akibat ketidak lengkapan surat dakwaan, sementara kebebasan murni diperoleh apabila lahir dari putusan pengadilan yang telah melalui persidangan lengkap, dan sudah memeriksa alat bukti dalam agenda persidangan tindak pidana yang didakwakan ternyata salah. Sementara eksepsi belumlah memeriksa hingga tahap tersebut.

Kondisi seperti ini sekilas tidak memberikan permasalahan, namun demikian ternyata didalam praktik muncul permasalahan yang

menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi sebagaimana KUHAP dalam implementasinya. KUHAP dilahirkan dengan membawa misi memberikan perlindungan kepada masyarakat tak terkecuali kepada tersangka dan terdakwa.

Dibatalkannya surat dakwaan sebagaimana Ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP akan membuat Jaksa memiliki tugas untuk memperbaiki surat dakwaan sesuai dengan hasil putusan eksepsi mengenai surat dakwaan yang dibatalkan tersebut. Ketentuan Pasal perihal batal demi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP belum ada penafsirannya, sehingga Jaksa penuntut umum akan secara terus menerus melakukan perbaikan dakwaan agar dapat diterima oleh Majelis hakim. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan bagi terdakwa.

Batal demi hukum menurut M Yahya Harahap (Harahap. Yahya. 2010. Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Hal. 385), berakibat putusan yang dijatuhkan:

- 1) Dianggap "tidak pernah ada" atau *never existed* sejak semula;
- 2) Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
- 3) Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

Jadi putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan itu dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi.

Perbaikan surat dakwaan yang batal demi hukum yang telah dilakukan lebih dari dua kali dan bisa dilakukan berkali kali haruslah diberikan kejelasan dan peraturan yang dapat memberikan batas jelas dan tegas sehingga hak asasi dan kepastian hukum dari terdakwa tetap dapat dilindungi. Didalam KUHAP ditentukan terhadap **surat dakwaan yang batal demi hukum jaksa berwenang untuk mengajukannya satu kali lagi ke pemeriksaan sidang pengadilan dengan mengganti surat dakwaan yang lama dan mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.** Namun demikian didalam praktik Jaksa penuntut umum mengajukan hingga beberapa kali dan tetap dinyatakan batal demi hukum oleh majelis hakim. Dalam kondisi yang demikian posisi terdakwa dalam keadaan yang tidak berkepastian dalam berkeadilan sebagai penerapan *asas aqusatoir* yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat dalam proses peradilan pidana yang baik.

Didalam *The criminal justice System* Pemeriksaan pendahuluan menjadi pintu gerbang didalam proses peradilan. Tahap penyidikan sering dikatakan sebagai "jantungnya" penegakan hukum, sebab terbukti tidaknya suatu kebenaran materiil dari suatu tindak pidana sangat tergantung pada hasil akhir suatu proses penyidikan. Sehingga penyidik dan penuntut umum merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. (Hibnu Nugroho, 2012. **Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.** Jakarta : Media Prima Aksara. Hlm.10)

Oleh sebab itu asas Deferensiasi fungsional berperan aktif pada tahap ini. Peran pemeriksaan pendahuluan sangat penting untuk menentukan bagaimana suatu kasus akan berjalan hingga sampai pembuktian di persidangan.

Asas diferensiasi fungsional yang menyatakan bahwa setiap bagian sistem peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Namun demikian, arti terpisah di sini bukan berarti tidak memiliki keterkaitan atau hubungan diantaranya. Karena pada faktanya semua sub-sistem tersebut terkoneksi dan terintegrasi sebagai suatu sistem yaitu sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).

Pada kondisi Jaksa penuntut umum mengajukan surat dakwaan lebih dari satu kali bahkan hingga tiga kali dan tetap dinyatakan batal demi hukum oleh majelis hakim maka menjadi suatu kelaziman apabila muncul pertanyaan bagaimana penyidik dan penuntut umum didalam melaksanakan asas diferensiasi fungsional ini?. Ketidak tepatan dalam membuat surat dakwaan yang dinyatakan dalam eksepsi oleh majelis hakim menunjukkan ketidakcermatan tidak lagi hanya pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, namun berkait erat dengan bagaimana fungsi Prapenuntutan tidak berjalan dengan baik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang mencukupi agar surat dakwaan bisa memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP.

Menentukan dengan tegas batas beberapa kali surat dakwaan dapat diperbaiki setelah dinyatakan batal demi hukum menjadi hal yang sangat diperlukan sehingga KUHAP dapat tetap memberikan

perlindungan utama bagi kedudukan tersangka dan terdakwa didalam menjalani proses peradilan pidana.

Disamping itu kondisi surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum lebih dari dua kali seharusnya juga menjadi perhatian Jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara (asas Dominis Litis) untuk meminta penyidik guna mengulang kembali proses penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya dengan lebih memberikan perhatian sebagaimana diatur dalam putusan batal demi hukum yang diberikan oleh majelis hakim, dengan demikian apabila penyidik dan jaksa penuntut umum masih bisa melakukan revisi maka revisi tersebut harus mampu memberikan kepastian bagi kedudukan terdakwa dan apabila sebaliknya maka terdakwa harus dinyatakan bebas.

Penafsiran Batal Demi Hukum Demi Kepastian Hukum

19. Bahwa setiap orang memiliki jaminan kepastian hukum, begitupun Pemohon berhak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
20. Bahwa menurut Peter Mahmud, pengertian kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni: "Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan".
21. Bahwa hukum yang pasti haruslah hukum yang adil, kepastian hukum secara filosofis adalah kepastian hukum yang harus

mengandung keadilan bukan hanya kepastian Undang-Undang. Seringkali orang menyalah artikan kepastian hukum dengan kepastian Undang-Undang, selama prosedur peraturan perundang-undangan sudah dijalankan maka sudah dianggap menjalankan kepastian hukum. Padahal tidak demikian, adanya kepastian hukum yang dalam menjalankannya harus didahului dengan keadilan. Kepastian hukum harus didahului oleh kebenaran (*verum*) dan Undang-Undang diadakan sebagai suatu peraturan untuk menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Menjalankan undang-undang tanpa mendahuluinya dengan maksud untuk menegakkan keadilan ataupun menegakkan kebenaran hanya membatasi diri untuk melaksanakan kepastian keadilan, bukan kepastian hukum itu sendiri.

22. Bahwa tanpa adanya penafsiran terhadap frasa "batal demi hukum" Pasal 143 ayat (3), maka akan mengakibatkan warga negara yang statusnya sebagai terdakwa namun tidak kunjung mendapat surat dakwaan yang memiliki rumusan cermat, jelas dan lengkap sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, akan tetapi perkaranya menggantung tanpa adanya tindak lanjut dari Jaksa Penuntut Umum, maka norma *a quo* telah membelenggu kepastian hukum, serta keadilan yang dijamin oleh Konstitusi kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali.
23. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini akan semakin mendorong Profesionalisme aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan serta melakukan pengecekan berkas perkara yang diterima dari penyidik apakah sudah benar dan lengkap atau belum, karena tanpa adanya berkas perkara yang lengkap dan benar niscaya tidak akan ada dakwaan yang disusun dapat memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2).

24. Bahwa berdasarkan argumentasi yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa memang nyata-nyata terdapat pertentangan norma antara norma undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi selayaknya menyatakan bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atau menyatakannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dengan merumuskan syarat tertentu yang sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan frasa "batal demi hukum" dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya 1 (satu) kali setelah melalui proses penyidikan baru*";

3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Uji Materi atas Pasal 143 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3245) terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kami sampaikan atas terkabulnya Permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

ADVOKAT/KUASA PEMOHON



RUSDIANTO MATULATUWA, S.H.,M.H.

WAHYU BUDI WIBOWO, S.H., M.H.

FERDINAND ROBOT, S.H

POERNOMO DWINANTO SANTOSO, S.H.

AKHMAD NURUL KHAKAM, S.H